



95 / 100 2018

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN PANITIA PENINGKATAN KUALITAS KEMAMPUAN
TERJEMAH AL-QUR'AN BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas kemampuan Terjemah Al-Qur'an bagi mahasiswa program studi agama islam, maka dipandang perlu membentuk Susunan Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan Tentang Susunan Panitia Peningkatan Kualitas Kemampuan Terjemah Al-Qur'an bagi Mahasiswa Program Studi Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor In.07/KP.07.6/SK/0/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SUSUNAN PANITIA PENINGKATAN KUALITAS KEMAMPUAN TERJEMAH AL-QUR'AN BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN ANGGARAN 2018;
- KESATU : Susunan Panitia Peningkatan Susunan Panitia Peningkatan Kualitas Kemampuan Terjemah Al-Qur'an bagi Mahasiswa Program Studi Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU memiliki tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Kemampuan Terjemah Al-Qur'an bagi Mahasiswa Program Studi Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun anggaran 2018;
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA, Susunan Panitia sebagaimana pada diktum KEDUA memiliki fungsi :
- Menyusun rencana kegiatan/Term of Reference (TOR);
 - Menyiapkan segala hal terkait dengan kegiatan;
 - Melaksanakan dan menjamin kegiatan berjalan dengan lancar;
 - Melakukan evaluasi pasca kegiatan;
 - Menyusun Laporan kegiatan;
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Nomor 025.04.2.423786/2018 Tahun Anggaran 2018, dengan perincian sebagai berikut:
- Penanggung Jawab : Rp. 450.000,-;
 - Ketua : Rp. 400.000,-;
 - Sekretaris : Rp. 300.000,-;
 - Anggota : Rp. 300.000,-.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 25 Oktober 2018

DEKAN,

ABDULLAH

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN PANITIA PENINGKATAN KUALITAS
KEMAMPUAN TERJEMAH AL-QUR'AN BAGI
MAHASISWA PROGRAM STUDI AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN PANITIA PENINGKATAN KUALITAS KEMAMPUAN TERJEMAH
AL-QUR'AN BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI AGAMA ISLAM FAKULTAS
TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2018

Penanggung Jawab	:	Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I.
Ketua Panitia	:	H. Mursalim, M.Ag.
Sekretaris	:	Dr. H. Abd. Muhith, S.Ag., M.Pd.I
Anggota	:	1. Khoirul Faizin, M.Ag. 2. Drs. Sarwan, M.Pd. 3. Dr. H. Mundir, M.Pd. 4. Fathiyaturrahmah, M.Ag. 5. Imron Rosady, S.Ag., M.Pd.I. 6. Marita Fitriana, SE 7. Ike Cahya Ningrum, SE. 8. Dr. Mu'allimin, M.Pd.I. 9. Yanti Nur Hayati, S.Kep.Ns, MMRS 10. Akhmad Munir, S.Pd.I., M.Pd.I. 11. Hatta, S.Pd.I., M.Pd.I. 12. Shidiq Ardianta, S.Pd., M.Pd. 13. Ari Dwi Widodo, S.Pd.I., M.Pd.I. 14. Lailatul Usriyah, M.Pd.I. 15. Mudrikah, M.Pd.I. 16. Mega Fariziah Nur Humairoh, M.Pd. 17. Muhammad Jauzi, M.E. 18. Achmad Nuruddin, S.Pd.I. 19. Faruq Abdillah, S.Pd.I. 20. M. Thoriqoh Ryanjani, S.Pd.I.





7/ 2018
WZ

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG
SUSUNAN PANITIA
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION (ICIE)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Seminar Edukasi dan Expo Bagi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, maka dipandang perlu membentuk Susunan Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tentang Susunan Panitia Seminar Edukasi dan Expo Bagi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor In.07/KP.07.6/SK/0/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SUSUNAN PANITIA INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION (ICIE) FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN ANGGARAN 2018;
- KESATU : Susunan Panitia *International Conference on Islamic Education* (ICIE) Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU memiliki tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan *International Conference on Islamic Education* (ICIE) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun anggaran 2018;
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA, Susunan Panitia memiliki fungsi :
- Menyusun rencana kegiatan/Term of Reference (TOR);
 - Menyiapkan segala hal terkait dengan kegiatan;
 - Melaksanakan dan menjamin kegiatan berjalan dengan lancar;
 - Melakukan evaluasi pasca kegiatan;
 - Menyusun Laporan kegiatan;
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Nomor 025.04.2.423786/2018 Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 07 Desember 2018



LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN PANITIA *INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC
EDUCATION (ICIE)*
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI JEMBER TAHUN ANGGARAN 2018
TANGGAL 07 DESEMBER 2018

SUSUNAN PANITIA
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION (ICIE)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER TAHUN ANGGARAN 2018

Penanggung Jawab : Khoirul Faizin, M.Ag.
Ketua : Dr. H. Mundir, M.P.d
Wakil : Dr. Hj. ST. Rodliyah, M.Pd
Sekretaris : Imron Rosady, S.Ag., M.Pd.I.
Anggota :
1. Drs. Sarwan, M.Pd.
2. Marita Fitriana, SE
3. Hafidz, S.Ag. M.Hum.
4. Ike Cahya Ningrum, SE
5. Dr. Mu'alimin, M.Pd.I
6. Yanti Nurhayati, S.Kep.Ns., MMRS.
7. Wiwik Nur Cahyani, S.Pd.
8. Muhammad Eka Rahman, S.Pd., M.SEI
9. Evi Resti Dianita, M.Pd.I.
10. Achmad Nuruddin, S.Pd.I.
11. M. Thoriqoh Ryanjani, S.Pd.I.
12. Muhammad Jauzi, M.E.
13. Faruq Abdillah, S.Pd.I.
14. Asih Perwita Dewi, S.P.d., M.S
15. Rif'an Humaidi, M.Pd.I
16. Wiwin Maisyaroh., M.Si
17. Lailatul Usyriyah, M.Pd.I
18. Suparwoto Spto Wahono, M.Pd
19. Rofiq Hidayat, M.Pd
20. M Herul





28 / 2018
/ 2

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 08 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN PANITIA PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II (PPL II)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan II (PPL II) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, maka dipandang perlu membentuk Panitia Praktik Pengalaman Lapangan II (PPL II) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan Tentang Susunan Panitia Praktek Pengalaman Lapangan II (PPL II) Semester genap Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
 8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor In.07/KP.07.6/SK/0/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SUSUNAN PANITIA PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II (PPL II) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER;
- KESATU : Menetapkan Susunan Panitia Praktik Pengalaman Lapangan II (PPL II) Semester genap Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini;
- KEDUA : Panitia Praktek Pengalaman Lapangan II (PPL II) Semester genap Tahun Akademik 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU memiliki tugas mempersiapkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan II (PPL II);
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA, Panitia Praktek Lapangan II (PPL II) memiliki fungsi :
- Menyusun rencana kegiatan PPL II;
 - Melaksanakan kegiatan monitoring dan Evaluasi ke Sekolah atau Madrasah yang telah ditunjuk sebagai tempat PPL II;
 - Merekap nilai akhir mahasiswa yang mengikuti PPL II;
 - Melakukan evaluasi kegiatan PPL II;
 - Menyusun Laporan kegiatan PPL II;
 - Melaporkan hasil kegiatan PPL II kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Nomor 025.04.2.423786/2018 Tahun Anggaran 2018, dengan perincian sebagai berikut:
- Penanggung Jawab : Rp. 450.000,-;
 - Ketua Panitia : Rp. 400.000,-;
 - Sekretaris : Rp. 300.000,-;
 - Anggota : Rp. 250.000,-.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 28 Pebruari 2018



LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 06 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN PANITIA PRAKTIK
PENGALAMAN LAPANGAN II (PPL II)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2017/2018 FAKULTAS TARBIYAH DAN
ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) JEMBER

SUSUNAN PANITIA PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN II (PPL II) SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Penanggung Jawab | : Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I. |
| Ketua Panitia | : Drs. H. D. Fajar Ahwa, M.Pd.I. |
| Wakil Ketua | : Khoirul Faizin, M.Ag. |
| Sekretaris | : Dr. H. Abdul Muhith, S.Ag., M.Pd.I. |
| Anggota | : |
| - Tim Akademik | : 1. Drs. Sarwan, M.Pd. |
| (Monitoring dan Evaluasi) | 2. Hafidz, S.Ag., M.Hum. |
| | 3. Dr. H. Mundir, M.Pd. |
| | 4. Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd. |
| | 5. As'ari, M.Pd.I. |
| | 6. H. Mursalim, M.Ag. |
| | 7. Dr. Mustajab, M.Pd.I. |
| | 8. Zeiburhanus Saleh, SS., M.Pd. |
| | 9. Nuruddin, M.Pd.I. |
| | |
| - Tim Sekretaritan & Perlengkapan | : 1. Imron Rosady, S.Ag., M.Pd.I. |
| | 2. Marita Fitriana, SE |
| | 3. Ike Cahya Ningrum, SE. |
| | 4. Zubaidi, S.Si., M.Si. |
| | 5. Wiwik Nur Cahyani, S.Pd. |
| | 6. Yanti Nurhayati, S.Kep.Ns., MMRS. |
| | 7. Heni Setyawati, S.Si., M.Pd. |
| | 8. Muhammad Junaidi, S.Pd.I., M.Pd.I. |
| | 9. Dimas Dinar Septiadi, S.Pd., M.Pd. |

10. Dinar Maftukh ...

- 4 -

10. Dinar Maftukh Fajar, S.Pd., M.Fis.
11. Rosita Fitrah Dewi, S.Pd., M.Si.
12. Moh. Wildan Habibi, M.Pd.
13. Moh. Eka Rahman, S.Pd., M.SEI.
14. Muhammad Jauzi, M.E.
15. Achmad Nuruddin, S.Pd I.
16. Faruq Abdillah, S.Pd.I.
17. M. Thoriqoh Ryanjani, S.Pd.I.
18. Asih Perwita Dewi, S.Pd., M.Si.
19. Evi Resti Dianita, M.Pd.I.
20. Firman
21. Moh. Herul

DEKAN,



Abdullah
ABDULLAH